



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, diperlukan pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Kota Padang Panjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4222);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman

Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub. Bidang Pos dan Telekomunikasi;

24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3).
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Seri E.7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dan

WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Padang Panjang.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Padang Panjang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Komunikasi adalah suatu proses penjelasan dari siapa, menjelaskan apa, kepada siapa dengan menggunakan saluran dan terjadinya perubahan sikap dan tingkah laku.

9. Informatika adalah kumpulan disiplin ilmu (*scientific discipline*) dan disiplin teknik (*engineering discipline*) yang secara spesifik menyangkut transformasi/pengolahan dari fakta simbolik (data/informasi), yang terutama menggunakan fasilitas mesin-mesin otomatis/komputer.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, syarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Alat Komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi.
12. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka berkomunikasi.
13. Penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
15. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah dan swasta yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi.
16. Jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket, uang dari pengiriman kepada penerima dengan memungut biaya.
17. Kantor Cabang Penyelenggara Jasa Titipan adalah kantor pembantu yang menjadi bagian dari kantor pusat penyelenggara jasa titipan.
18. Kantor Agen Penyelenggara Jasa Titipan adalah kantor pembantu yang menjadi agen penyelenggara jasa titipan di Daerah atas dasar kerjasama/waralaba.
19. Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat SIPJT adalah surat izin Penyelenggaraan pelayanan jasa surat dokumen, barang-barang berharga dan sejenisnya.

20. Warung internet yang selanjutnya disingkat dengan Warnet adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa internet untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun bersifat tetap.
21. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
22. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan terjalannya komunikasi.
23. Menara telekomunikasi adalah bangunan permanen yang terbuat dari rangkaian besi dengan ketinggian tertentu beserta berbagai fasilitas atau perangkat, untuk memasang antena penerimaan dan atau pemancaran (transmisi) frekwensi radio, televisi, dan sejenisnya.
24. Radio siaran adalah penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk penyiaran yang pancaran transmisinya ditujukan untuk penerima langsung oleh masyarakat umum.
25. Televisi siaran adalah bentuk telekomunikasi berupa pancaran radio yang langsung ditujukan dalam bentuk suara dan gambar, dengan menggunakan gelombang radio dan atau kabel sebagai media.
26. Instalasi kabel adalah saluran kabel yang meliputi Kabel Terminal Batas (KTB) atau rangka pembagi utama/rangka pembagi internal perkawatan dan soket yang dipasang sepanjang jaringan instalasi yang bersangkutan.
27. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan menara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Perjanjian kerja sama adalah suatu kesepakatan tertulis untuk menyelenggarakan telekomunikasi antara penyelenggara jaringan dengan calon penyedia jasa telekomunikasi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang perizinan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Penyidik adalah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilaksanakan berdasarkan azas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.
- (2) Penyelenggaraan komunikasi dan informatika bertujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan yang Islami.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang berada dalam wilayah Kota Padang Panjang.

BAB IV

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Usaha di bidang komunikasi dan informatika yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk

usaha perseorangan atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Usaha di bidang komunikasi dan informatika yang seluruh modalnya patungan antar Pemerintah Daerah atau Warga Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Asing atau Warga Negara Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas.

BAB V

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 5

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang terdiri dari :

- a. penyelenggaraan jasa titipan meliputi :
 - 1) pemberian rekomendasi pendirian kantor cabang jasa titipan; dan
 - 2) pemberian izin kantor agen jasa titipan.
- b. penyelenggaraan jaringan komunikasi yang meliputi :
 - 1) pemberian IMB menara; dan
 - 2) pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi cakupan daerah.
- c. penyelenggaraan jasa telekomunikasi meliputi pemberian izin penyelenggaraan warung internet;
- d. penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang meliputi :
 - 1) pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan radio; dan
 - 2) pemberian izin lokasi pembangunan stasiun pemancar radio dan televisi.

BAB VI

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Jasa Titipan

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat mendirikan kantor cabang jasa titipan.
- (2) Pendirian kantor cabang jasa titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi.
- (3) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat pengangkatan pimpinan kantor cabang oleh kantor pusat penyelenggara jasa titipan;
 - b. fotokopi Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan (SIPJT) kantor pusat yang dilegalisir oleh Direktorat Jenderal Postel dalam rangkap 2 (dua); dan
 - c. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dilegalisir oleh instansi terkait.
- (4) Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat menyelenggarakan kantor agen jasa titipan.
- (2) Penyelenggaraan kantor agen jasa titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Walikota.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas terkait;
 - b. melampirkan fotokopi surat perjanjian antara kantor cabang penyelenggaraan jasa titipan dengan kantor agen penyelenggaraan jasa titipan;
 - c. melampirkan fotokopi anggaran dasar pendirian perusahaan yang merupakan akte pendirian perusahaan berikut perubahannya sampai dengan yang terakhir;
 - d. melampirkan fotokopi NPWP;
 - e. melampirkan fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh instansi terkait; dan
 - f. fotokopi KTP dengan melampirkan KK atau identitas yang lain bagi pemohon perorangan.
- (4) Tata cara pemberian SIPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Perusahaan asing dapat melakukan penyelenggaraan jasa titipan berkerjasama dengan pengusaha jasa titipan di daerah yang telah memiliki SIPJT.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan asing yang ingin mengadakan kerjasama operasional dengan pengusaha jasa titipan yang telah memiliki SIPJT, wajib memiliki :
 - a. persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi komunikasi dan informatika;
 - b. perjanjian kerjasama operasi perusahaan jasa titipan dan jasa pengiriman paket barang; dan
 - c. izin beroperasi di Indonesia dari instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Pengusaha jasa titipan menetapkan syarat dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pemakai jasa, yang memuat antara lain hak kewajiban, tanggungjawab pengirim, tanggungjawab penyelenggara, tata cara tuntutan ganti rugi/klaim, resiko yang tidak dijamin dan larangan-larangan serta hal lain yang dianggap perlu.

- (2) Syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Menara
(IMBM)

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh :
 - a. penyelenggara telekomunikasi;
 - b. penyedia menara; dan/atau
 - c. kontraktor menara.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki IMB Menara dari Walikota melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, dan/atau kontraktor menara dalam mengajukan IMB Menara wajib menyampaikan rencana penggunaan menara.
- (5) Rencana penggunaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara penyelenggara telekomunikasi dengan Walikota.
- (6) Tata cara pengurusan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pengaturan penempatan lokasi menara mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah.

- (2) Pengaturan penempatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara.
- (3) Pengaturan penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan prinsip-prinsip :
 1. tata kelola pemerintahan yang baik;
 2. dilakukan dengan mekanisme yang transparan; dan
 3. melibatkan peran masyarakat dalam menentukan lokasi pembangunan.

Pasal 12

Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara antara lain :

- a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara;
- f. kekuatan angin; dan
- g. kondisi geologis tanah.

Pasal 13

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung dan identitas hukum menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tata cara tentang penyelenggaraan izin Pembangunan Menara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian ketiga
Penyelenggaraan Izin Galian Penggelaran Kabel
Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Penggalian penggelaran kabel telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau badan hukum.
- (2) Penggalian penggelaran kabel telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin Walikota.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. peta lokasi penggelaran jaringan kabel; dan
 - b. surat pernyataan bersedia memperbaiki jalan dan/atau bangunan yang digunakan untuk penggelaran kabel ke kondisi semula.
- (4) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Warung Internet

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat menyelenggarakan jasa warnet.
- (2) Penyelenggaraan warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Walikota melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Dinas;
 - b. melampirkan fotokopi KTP;
 - c. melampirkan fotokopi NPWP;

- d. melampirkan surat persetujuan tetangga yang bersebelahan dengan lokasi warung internet;
 - e. melampirkan data, sarana dan prasarana yang dipakai dalam penyelenggaraan warnet; dan
 - f. surat pernyataan bertanggung jawab untuk menjaga kesusilaan dalam penyelenggaraan warnet.
- (4) Tata cara pemberian izin penyelenggaraan warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan usahanya pemilik izin warnet berhak menetapkan jasa pelayanan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa.
- (2) Penetapan jasa pelayanan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh pejabat atau pengguna jasa.

Pasal 17

- (1) Setiap Penyelenggara warnet wajib mematuhi ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Walikota melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Ketentuan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib ditempelkan atau dipajang pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengguna warnet.

Pasal 18

Setiap pengguna warnet wajib mematuhi ketentuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat menyelenggarakan penyiaran radio.
- (2) Dalam penyelenggaraan penyiaran radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis.
- (3) Tata cara pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang membangun studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi wajib mendapat izin lokasi dari Walikota.
- (2) Tata cara pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Walikota ataupun Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian bimbingan standarisasi alat dan

- perlengkapan; dan
- b. pendidikan dan pelatihan teknis penyelenggaraan usaha.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pengendalian dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pencabutan rekomendasi;
 - b. pencabutan izin; dan
 - c. denda administratif.
- (3) Ketentuan teknis mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pencabutan Rekomendasi

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pemberian rekomendasi pendirian kantor pusat jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan melanggar ketentuan pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis penyelenggaraan penyiaran radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan rekomendasi.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. peringatan tertulis kesatu;
 - b. peringatan tertulis kedua;

- c. peringatan tertulis ketiga; dan
 - d. pencabutan rekomendasi.
- (3) Ketentuan teknis mengenai sanksi pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pencabutan Izin

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin penyelenggaraan kantor agen jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), melanggar ketentuan pemberian izin penyelenggaraan warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan melanggar ketentuan pemberian izin penggalian penggelasan kabel telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. peringatan tertulis kesatu;
 - b. peringatan tertulis kedua;
 - c. peringatan tertulis ketiga;
 - d. pencabutan izin sementara; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan teknis mengenai sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Denda Administrasi

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan wajib mematuhi ketentuan operasional warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ketentuan wajib menempelkan

atau memajangkan ketentuan operasional warnet pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengguna warnet dan ketentuan wajib mematuhi operasional penyelenggaraan warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi denda administrasi paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tata cara pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Setiap orang yang membangun menara tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang telah terlaksana dan belum diatur selama ini, disesuaikan lebih lanjut dan mengacu kepada Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan

Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 16 Juni 2010

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

ALI ASMAR

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010 NOMOR
5 SERI E.3**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang seiring dengan perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi dan informatika, sudah saatnya diperlukan peningkatan terhadap penyelenggaraan usaha dibidang telekomunikasi dan informatika.

Disamping itu, perkembangan tersebut diatas berdampak terhadap perubahan perilaku masyarakat yang cenderung bergeser meniru perilaku kehidupan masyarakat yang memiliki budaya serta gaya hidup modern.

Dilain pihak dengan telah ditetapkannya urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi sub bidang pos, telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi diserahkan menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakannya. Perkembangan juga terjadi terhadap layanan jasa titipan, dimana masyarakat menginginkan tersedianya layanan yang cepat dan terjamin.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa titipan, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	
angka 1 s/d 31	: Cukup jelas
Pasal 2	
ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Kemasyarakatan yang Islami adalah suatu suasana islami dimana ajaran Islam dipegang teguh dan diterapkan oleh Pemerintah dan masyarakat Kota.
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	
Ayat (1)	: Yang dimaksud dengan dinas khusus antara lain <ol style="list-style-type: none">1. Pencarian dan pertolongan (SAR)2. Navigasi3. Meteorologi dan Geofisika4. Astronomi5. Penginderaan dan pengendalian jarak jauh6. Keselamatan penerbangan dan keselamatan pelayaran
Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas